

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pajak adalah iuran wajib rakyat yang dibayarkan langsung kepada kas negara berdasarkan yang tercantum sesuai undang-undang (yang sifat dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal-balik (kontra prestasi) yang secara langsung dapat diperlihatkan, dan yang akan dipergunakan dalam membayar pengeluaran umum (Soemitro, 2013). Pajak merupakan suatu hal yang sudah tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita, hampir semua kegiatan yang kita jalani berkaitan erat dengan pajak. Seperti halnya barang yang kita beli ataupun jasa yang kita gunakan dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak secara langsung dengan pajak.

**Tabel 1. 1**

**Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2021**

Sumber Penerimaan – Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara ( Milyar Rupiah)	
	2021	Persentase
1. Penerimaan	Rp 1.733.042,80	
Penerimaan Perpajakan	Rp 1.375.832,70	79,2%
Pajak Dalam Negeri	Rp 1.324.660,00	76,3%
Pajak Perdagangan Internasional	Rp 51.172,70	2,9%
Penerimaan Bukan Pajak	Rp 357.210,10	20,5%
2. Hibah	Rp 2.700,00	0,1%
Jumlah	Rp 1.735.742,80	

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2021, pendapatan negara terbesar yaitu berasal dari penerimaan perpajakan, yaitu sebesar Rp 1.375.832,70 atau setara dengan 79,2% dari total pendapatan negara pada tahun tersebut. Dapat diartikan bahwa pajak menjadi sumber pendapatan negara terbesar. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa,

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Negara selalu menginginkan penerimaan pajak semaksimal mungkin dari wajib pajak. Sedangkan pajak bagi perusahaan merupakan kewajiban dalam bentuk kontribusi terhadap negara, namun akan mengurangi laba bersih perusahaan. Berkurangnya laba bersih perusahaan dapat menimbulkan kecenderungan dalam meminimalkan pembayaran pajak. Dalam melakukan sebuah kewajiban perpajakan dapat diminimalkan dengan berbagai cara yaitu masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) atau yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan sebuah tindakan untuk memperkecil jumlah pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan yang berlaku (Hanlon dan Heitzman, 2010). Sedangkan menurut Suandy (2016), penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan hal yang dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Penghematan pajak dapat dilakukan dalam ketentuan perpajakan (*lawful*) atau yang biasa disebut dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan terdapat cara di luar ketentuan perpajakan

yaitu melanggar ketentuan perpajakan (*unlawful*) atau yang bisa dikenal dengan *tax evasion* (penggelapan pajak). Adapun beberapa cara dalam menurunkan tingkat penghindaran pajak yang ada, salah satunya dengan struktur kepemilikan yang terdapat di perusahaan tersebut.

Struktur kepemilikan merupakan sebuah pemisah antara manajer perusahaan (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*) (Sudana, 2011). Pemilik perusahaan disini merupakan pihak yang menyertakan modal ke dalam perusahaan atau pemegang saham perusahaan adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan. Terdapat beberapa macam struktur kepemilikan perusahaan seperti diantaranya kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial (Jensen & Meckling, 1976).

Ketiga variabel independen yang diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini, sebelumnya sudah pernah diuji dengan berbagai macam variabel independen yang lainnya. Namun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang sama maupun hasil yang berbeda (inkonsisten). Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Muslim, dkk (2020) pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2016-2018, bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kepemilikan asing dan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Deef, dkk (2021) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Wulandari dan Sudarma

(2022), menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Dari berita yang dilansir dari <https://www.inews.id/finance/makro/sri-mulyani-ungkap-banyak-perusahaan-gunakan-skema-penghindaran-pajak>, yang menyatakan bahwa “Data Kementerian Keuangan mengungkap, wajib pajak yang mengalami kerugian naik dari 5.199 WP (periode 2012-2016) menjadi 9.496 WP (periode 2015-2019). Padahal masih tetap beroperasi dan mengembangkan bisnisnya.” Dari berita selanjutnya yang dilansir dari <https://news.ddtc.co.id/ini-realisisi-pajak-2019-per-sektor-usaha-manufaktur-terkontraksi-18317> “Hingga akhir Desember 2019, penerimaan dari sektor manufaktur mengalami penurunan sebesar 1,8%. Sedangkan untuk sektor pertambangan mengalami penurunan sebesar 19% daripada tahun sebelumnya”. Disini peneliti menduga masih banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan WP yang melaporkan merugi terus menerus, padahal dari data yang ada perusahaan-perusahaan tersebut masih beroperasi dan terus mengembangkan bisnisnya. Berdasarkan penelitian yang ada juga masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini bermaksud menguji kembali penelitian terdahulu yaitu pengaruh struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan asing, institusional, dan manajerial terhadap penghindaran pajak. Peneliti mengambil objek penelitian perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan uraian diatas, peneliti memutuskan untuk meneliti mengenai variabel-variabel yang sudah disebutkan diatas. Dengan judul “Pengaruh Struktur

Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menguji kembali variabel dari penelitian terdahulu antara variabel independen yaitu struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Selain itu, penelitian ini menggunakan subyek dan periode yang berbeda yaitu Perusahaan Sektor Pertambangan, dengan periode 2017-2021.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teori

Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa memberikan wawasan, referensi, dan pelengkap pada penelitian yang sejenis. Serta dapat

membantu menemukan variabel-variabel apa saja yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI.

## 2. Manfaat Praktik

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi *stakeholder* dalam mengambil langkah yang lebih efektif dan efisien dalam pengawasan terhadap perusahaan, agar perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak.

## 3. Manfaat Kebijakan

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat membantu pihak *stakeholder* dan pemerintah dalam melakukan evaluasi atas faktor-faktor yang ada, agar dapat mengurangi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dijelaskan melalui lima bab berdasarkan urutan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Penjelasan mengenai latar belakang permasalahan mengenai penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

## BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penjelasan mengenai teori keagenan, pajak, penghindaran pajak, struktur kepemilikan, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, variabel kontrol (profitabilita, *leverage*, dan ukuran perusahaan), penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

## BAB III METODE PENELITIAN

Penjelasan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, subyek penelitian, populasi, sampel, metode pengambilan data, metode pencarian data, variabel, model penelitian, dan uji analisis data dalam penelitian.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan mengenai hasil dan pembahasan data yang diteliti dan diolah dalam penelitian ini.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Penjelasan mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.